

No. Dokumen	:	R-INS-KD-S2.Tr-003-21-00
Tanggal Dok.	:	25 November 2021

Lampiran 003 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi 11 (sebelas) Program Studi Lingkup Kesehatan



**LAM-PTKes**

**AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN  
IMAGING DIAGNOSTIK**

**BUKU I**  
**NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI  
MAGISTER TERAPAN IMAGING DIAGNOSTIK**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN  
JAKARTA  
2021**

## KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes untuk program studi bidang kesehatan.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan dan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan perlu dilakukan penjaminan mutu eksternal salah satunya dengan proses akreditasi program studi Magister Terapan Imaging Diagnostik oleh LAM-PTKes. Instrumen akreditasi program studi Magister Terapan Imaging Diagnostik telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi Program Studi Magister Terapan Imaging Diagnostik terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Magister Terapan Imaging Diagnostik
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Magister Terapan Imaging Diagnostik
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Magister Terapan Imaging Diagnostik
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Magister Terapan Imaging Diagnostik
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Magister Terapan Imaging Diagnostik
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Magister Terapan Imaging Diagnostik

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Magister Terapan Imaging Diagnostik ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Magister Terapan Imaging Diagnostik ini.

Jakarta, 2021

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi  
Kesehatan

**Ketua,**

**Usman Chatib Warsa**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I    LATAR BELAKANG .....	1
1.1.   Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Magister Terapan Imaging Diagnostik .....	1
1.2.   Sejarah   Program   Studi   Magister   Terapan   Imaging Diagnostik.....	5
BAB II    TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN IMAGING DIAGNOSTIK.....	7
BAB III   ASPEK - ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN IMAGING DIAGNOSTIK.....	8
3.1.   Kriteria Akreditasi Program Studi.....	8
3.2.   Prosedur Akreditasi Program Studi .....	9
3.3.   Dokumen Akreditasi Program Studi .....	10
3.4.   Penilaian Akreditasi Program Studi .....	10
3.5.   Kode Etik Akreditasi Program Studi .....	11
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN .....	12
DAFTAR RUJUKAN .....	14

## **BAB I LATAR BELAKANG**

### **1.1. Landasan Hukum Akreditasi**

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 jo. Perpres Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
12. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan BAN-PT No 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 316 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Radiografer.
15. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 237 tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia bidang Radiografer.
16. Permenkes 71 tahun 2020 tentang Tata Laksana Organisasi Poltekkes.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

#### **Pasal 47**

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
  - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

#### **Pasal 26**

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
  - a. sarjana;
  - b. magister; dan
  - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
  - a. profesi; dan
  - b. spesialis.

### **Pasal 28**

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

### **Pasal 29**

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 42**

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

#### **Pasal 43**

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 44**

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **Pasal 55**

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu/dan atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, terkait akreditasi:

### **Pasal 13**

- e. menetapkan instrumen akreditasi Program Studi atas usul LAM;
- f. memberikan rekomendasi atas usul pendirian LAM dari Pemerintah atau masyarakat kepada Menteri;
- g. memantau, mengevaluasi dan mengawasi kinerja LAM;
- h. menindaklanjuti dan memutuskan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- i. memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pencabutan pengakuan LAM berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:

### **Pasal 68**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terkait akreditasi:

### **Pasal 1**

(4). Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

### **Pasal 3**

(3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**Peraturan BAN-PT No 2-2017** tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan mengatur tentang LAM-PTKes meliputi pembentukan, tugas dan wewenang serta asesor.

**Peraturan BAN-PT No 4-2017** tentang Instrumen Akreditasi menjelaskan bahwa: "Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN-Dikti dijadikan sebagai



acuan utama. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) program studi atau perguruan tinggi, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi.”

## 1.2 Sejarah Program Studi Magister Terapan Imaging Diagnostik

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global menuntut terjadinya pergeseran paradigma kebutuhan dasar manusia dalam masyarakat menjadi lebih tinggi dan berkualitas di hampir semua aspek dan bidang kehidupan baik secara Nasional maupun Internasional. Salah satu tuntutan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang berkembang secara progresif di era global adalah kebutuhan akan kesehatan.

Seiring pertumbuhan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan kebutuhan kesehatan di masyarakat menjadi semakin tinggi terlebih ketika dunia secara global memasuki era industri 4.0. Di era disrupsi ini, tantangan berupa gangguan tentang tuntutan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan berbasis teknologi menjadi keniscayaan dalam mengakses pelayanan yang profesional dan bermutu di bidang kesehatan. Dengan demikian perlu pemenuhan tuntutan terhadap ketersediaan sumber daya berkualitas, termasuk sumber daya manusia yang mampu bekerja secara efektif, efisien, normatif dan kolaratif agar supaya dapat menciptakan keunggulan komparatif dalam menghadapi globalisasi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Salah satu jenis pelayanan kesehatan yang terkena dampak globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pada pelayanan kesehatan di bidang Radiologi. Dengan adanya perkembangan yang sangat pesat, loncatan teknologi tingkat tinggi di bidang komputasi industri instrumentasi untuk modalitas pencitraan medis (Digital Subtraction Angiografi (DSA), Computed Tomography (CT Scan), CT/PET, fungsional Magnetik Resonansi Imejing (fMRI), Digital Radiography (CR/DR), PACS-teleradiologi, Imaging Radioterapi (CT Simulator; 3D-CRT; EPID) Imaging Kedokteran Nuklir (Hybrid CT/PET; MRI/PET) dan teknologi nano-imaging diagnostik), turut mempengaruhi tata kelola/protokol/prosedur pencitraan (imaging) untuk tujuan diagnostik dan perencanaan tindakan Radiologis.

Adanya harapan atau tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan yang semakin tinggi ini menyebabkan para penyedia jasa pelayanan/provider kesehatan termasuk penyediaan layanan pendidikan berlomba untuk meningkatkan mutu layanannya dengan cara melengkapi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di bidang radiologi yang dimiliki, juga berusaha meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia.

Dalam visi Indonesia Sehat 2025 diharapkan masyarakat memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh jaminan kesehatan, yaitu masyarakat mendapatkan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Pelayanan kesehatan bermutu yang dimaksud adalah termasuk pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dan masif baik dalam kondisi bencana atau non-bencana. Untuk memenuhi tantangan kebutuhan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika secara profesional, dibutuhkan tenaga kesehatan yang kompeten, berkualitas dan profesional yang dapat berperan sebagai konsultan, pengembang, pemikir, perencana, penggerak dan pelaksana pembangunan kesehatan yang memadai baik dalam jenis, jumlah dan jenjang pendidikannya.

Salah satu jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam upaya pelayanan kesehatan saat ini adalah tenaga profesi radiografer yang menangani sistem pencitraan di bidang pelayanan Radiologi. Kompetensi tenaga radiografer yang ada baru pada tingkatan terampil dan ahli, yakni memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan pelayanan radiologi yang meliputi pelayanan radiologi konvensional, intervensional, Radiologi pencitraan dasar (CT Scan, MRI, USG) dan Kedokteran Nuklir maupun Radioterapi.

Berdasarkan Data dari BPPSDM (2021), Tenaga Teknik Biomedika yang didayagunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di Indonesia adalah 32817, termasuk didalamnya jumlah tenaga kesehatan Radiografer sebanyak 11798. Adapun rasio kebutuhan tenaga Radiografer di Indonesia saat ini adalah 15 orang setiap 100 ribu penduduk. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 diperkirakan 270,20 juta jiwa (BPS, 2021), dengan kondisi seperti ini maka tenaga radiografer yang dibutuhkan sebanyak 40.530, maka Indonesia masih membutuhkan penyediaan sumberdaya tenaga kesehatan Radiografer sebanyak 28.732 orang.

Seiring dengan perkembangan teknologi modalitas pencitraan diagnostik dan tuntutan akan pelayanan kesehatan yang prima, maka rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan berupaya melengkapi sarana dan prasarana khususnya modalitas canggih. Data Direktorat Jenderal Bina Upaya kesehatan tentang peralatan radiodiagnostik di tahun 2013 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan untuk ketersediaan modalitas Radiologi canggih termasuk CT scan, MRI dan Digital Radiografi pada Fasilitas Layanan Kesehatan di Indonesia. Terdapat 336 unit CT scan (15%), dari 2141 rumah sakit dan untuk modalitas MRI sejumlah 97 unit (5%) dari 2141 rumah sakit. Sedangkan untuk peralatan x-ray sejumlah 1061 unit (50%) dari 2141 rumah sakit. Tingginya trend pertumbuhan modalitas canggih ini perlu di imbangi dengan ketersediaan Sumber daya tenaga kesehatan Radiografer yang memadai, dan kapabel untuk mengelolanya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 365 Tahun 2020 tentang standar profesi radiografer, tanggung jawab Radiografer secara umum adalah menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bidang radiologi /radiografi yang berkualitas dengan tingkat akurasi dan keamanan yang memadai. Tanggung jawab dan tugas tersebut meliputi mengelola dan mengembangkan semua sarana pelayanan kesehatan bidang Radiologi mulai baik dari tingkat Puskesmas sampai dengan Rumah Sakit yang menyelenggarakan jenis pelayanan Radiodiagnostik, Radioterapi dan Kedokteran Nuklir. Mutu pelayanan kesehatan bidang radiologi tidak saja ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia penyelenggara pelayanan, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sarana, prasarana dan peralatan yang digunakan. Oleh karena itu, kemampuan Radiografer khususnya dalam mengelola, mengembangkan, memelihara sarana prasarana peralatan radiologi dalam batas kewenangannya sangat menentukan kualitas hasil layanan yang diberikan.

Merujuk pada Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), pendidikan vokasi dapat dikembangkan hingga level 8 atau setara dengan jenjang pendidikan Magister akademik. Disamping itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 237 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) secara khusus bagi Radiografer.

Bila ditinjau dari standar profesi dan kode etik Radiografer (KMK No, 316/2020), kompetensi Radiografer dengan kesetaraan KKNI pada level 8, yakni mampu mengembangkan peran dan fungsinya menjadi Radiografer Konsulen dengan profil sebagai peneliti terapan, manajer, inovator dan konsultan di bidang Imaging Diagnostik. Sumbangan keilmuan sebagai Radiografer konsulen akan meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penerapannya di bidang Radiologi.

Memperhatikan peran dan fungsi ini, penyediaan tenaga kesehatan Radiografer setingkat magister sangat diperlukan baik dari aspek kuantitas maupun kualitas agar supaya seiring dan selaras dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan IPTEK maupun pertumbuhan modalitas pencitraan Radiologi di Indonesia.

Pendidikan formal Radiografer diawali dari jenjang pendidikan yang setara dengan SLTA dan dikenal dengan nama sekolah Asisten Roentgen (ASRO), dimulai tahun 1952 sampai dengan 1971. Kemudian pendidikan ini berkembang menjadi program pendidikan Diploma III yang dikenal dengan nama Akademik Penata Rontgen (APRO), berdiri pertama kali di Jakarta tahun 1968, selanjutnya perluasan jenis pendidikan ini berkembang di Semarang pada tahun 1984. Pada tahun 2004, program pendidikan Diploma III berkembang dan meningkatkan jenjangnya menjadi program pendidikan Diploma IV di Poltekkes Kemenkes Semarang, dan pada tahun 2014 pendidikan Radiografer jenjang Diploma IV berkembang

menjadi program pendidikan Magister Terapan Imaging Diagnostik yang pertama di Indonesia yang berkedudukan di Poltekkes Kemenkes Semarang.

Ketersediaan Tenaga Radiografer berkualifikasi di Indonesia saat ini secara formal pengakuan nya adalah telah memiliki ijazah Penata Roentgen, atau Diploma III PAM Radiodiagnostik dan Radioterapi, atau Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, atau Diploma III Teknik Radiodiagnostik, Diploma IV/Sarjana Terapan Teknik Radiologi/Teknologi Radiologi Pencitraan dan Magister Terapan Kesehatan Imaging Diagnostik/Terapan Imaging Diagnostik. Semua pemegang ijazah formal Radiografer adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab oleh pemangku jabatan/kepentingan yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi dan imejing, pengelolaan, kajian/riset dan pengembangan, inovasi termasuk rujukan konsultasi di lingkup pelayanan kesehatan Radiodiagnostik dan Radioterapi di Rumah Sakit, termasuk dunia usaha dan dunia industri kesehatan di bidang Radiologi menurut jenjang dan level pendidikan nya.

Guna mengimbangi loncatan dan perkembangan teknologi sistem informasi global yang sangat cepat, dan berkenaan dengan munculnya berbagai tantangan ke depan seperti kompleksitas permasalahan kesehatan; perkembangan instrumentasi/modalitas pencitraan diagnostik; kebutuhan penegakkan diagnosa yang cepat-tepat-akurat; keselamatan kerja dan radiasi bagi pasien dan petugas; serta tuntutan pelayanan yang bermutu; maka tenaga kesehatan Radiografer yang berkualifikasi dan kompeten melalui jenjang pendidikan vokasi setingkat Magister Terapan adalah krusial, dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan rill secara tepat di lapangan pekerjaan.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN IMAGING DIAGNOSTIK**

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi bidang kesehatan berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan itu.

### BAB III

## ASPEK – ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN IMAGING DIAGNOSTIK

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) penilaian akreditasi program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai kelima aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Magister Terapan Imaging Diagnostik, Buku III A Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi (selanjutnya disebut DK) Magister Terapan Imaging Diagnostik; Buku III B Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi (selanjutnya disebut LED) Magister Terapan Imaging Diagnostik; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian DK dan LED Akreditasi Program Studi Magister Terapan Imaging Diagnostik; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

### 3.1. Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi Magister Terapan Imaging Diagnostik mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- |             |   |
|-------------|---|
| Kriteria 1. | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi  |
| Kriteria 2. | Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama                                     |
| Kriteria 3. | Mahasiswa   |
| Kriteria 4. | Sumber Daya Manusia   |
| Kriteria 5. | Keuangan, Sarana, dan Prasarana   |
| Kriteria 6. | Pendidikan  |
| Kriteria 7. | Penelitian  |
| Kriteria 8. | Pengabdian kepada Masyarakat  |
| Kriteria 9. | Luaran dan Capaian: Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |

Asesmen kinerja program studi Magister Terapan Imaging Diagnostik didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi Magister Terapan Imaging Diagnostik yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (*eligibilitas*) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya **dapat diakses pada pangkalan data perguruan tinggi**; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi magister; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

### 3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi Magister Terapan Imaging Diagnostik

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi Magister Terapan Imaging Diagnostik dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi Magister Terapan Imaging Diagnostik. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari bidang kesehatan, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi Magister Terapan Imaging Diagnostik akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi Magister Terapan Imaging Diagnostik. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes menginformasikan ke Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi.
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengisi DK dan LED program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen akreditasi program studi secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) selama 7 hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke SIMAk *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen kecukupan melalui SIMAk *online*.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 hari.
10. Tim asesor langsung meng-*upload* hasil asesmen lapangan ke simak *online* setelah asesmen lapangan selesai.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen lapangan melalui SIMAk *online*.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Kriteria Akreditasi Program studi Magister Terapan Imaging Diagnostik, yaitu Buku II.

### 3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi Magister Terapan Imaging Diagnostik

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi magister dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi Magister Terapan Imaging Diagnostik dirumuskan dan disajikan oleh program studi Magister Terapan Imaging Diagnostik dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja akreditasi program studi (Buku III A) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku III B).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi Magister Terapan Imaging Diagnostik yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi DK dan LED program studi Magister Terapan Imaging Diagnostik mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respon yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Magister Terapan Imaging Diagnostik.

Program studi Magister Terapan Imaging Diagnostik mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*). Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku III A dan III B.

### 3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian DK dan LED Program Studi Magister Terapan Imaging Diagnostik ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam DK dan LED ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi-diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Memenuhi Peringkat Akreditasi.

Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor  $\geq 361$
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi  $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi  $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak Memenuhi Peringkat Akreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) DK (59.98%), dan (2) LED (40.02%).

### **3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi Magister Terapan Imaging Diagnostik**

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi Magister Terapan Imaging Diagnostik, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi Magister Terapan Imaging Diagnostik. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi Magister Terapan Imaging Diagnostik.



## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam DK atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

**BAN-PT** Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

**Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi (DKAPS)**, merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

**Evaluasi Diri (ED)** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Kriteria akreditasi**, adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

**LAM-PTKes** Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

**Misi** tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

**Parameter** (parameter standar) bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi

**Tata pamong** [*governance*] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

**Visi** rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

## DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.  
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milk Negara.
- QAAHE External review process – Proposal.  
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- Tim BAN-PT. 2003. *Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.